

LAKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas izin-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP;

Laporan Kinerja Tahunan merupakan media akuntabilitas manajerial Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur mengenai capaian kinerja suatu instansi atas dasar rencana kinerja yang disusun berdasarkan periode tertentu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) yang kami susun merupakan gambaran dan informasi mengenai hasil Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2020 berdasarkan Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Januari 2021

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CHRISTIANUS LUMANO, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19711202 199703 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tupoksi	4
4. Sumber Daya Aparatur	16
5. Sumber Daya Keuangan	18
6. Sarana dan Prasarana	18
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. RENCANA STRATEGIS	26
1. Visi	27
2. Misi	28
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama	30
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
B. REALISASI ANGGARAN	37
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN :	
1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2020 (Perubahan)	
2. IKU Tahun 2020 (Perubahan)	



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi Penanggungjawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan Lembaga setingkat Kementerian, sedangkan di daerah tiap Pemerintah Daerah juga wajib membentuk Badan Penanggulangan Bencana dan untuk tingkat Provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Gubernur, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati/Walikota.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 9 Desember 2010 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, kemudian untuk mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.



2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat terdiri dari:

a. Kepala Badan

Kepala Badan merupakan pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

- 1). Sub Bagian Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- 2). Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- 3). Sub Bagian Keuangan dan Asset;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:

- 1). Seksi Pencegahan;
- 2). Seksi Kesiapsiagaan;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:

- 1). Seksi Kedaruratan;
- 2). Seksi Logistik;



Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:

- 1). Seksi Rehabilitasi;
- 2). Seksi Rekonstruksi;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

f. Unit Pelaksana Teknis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki Unit Pelaksana Teknis.


g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;



- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi, komando, penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi pada pra, tanggap darurat, dan pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
- h. Pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, maka tugas pokok masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1). Penetapan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
- 2). Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 3). Pelaksanaan pengkoordinasian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 4). Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;



- 5). Penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 7). Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- 9). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- 10). Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di BPBD. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1). Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- 2). Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- 3). Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4). Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 5). Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- 6). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7). Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8). Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- 9). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sekretariat;
- 10). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
- 11). Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :

1). Sub Bagian Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi

Sub bagian ini bertugas mengumpulkan, mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan Badan;
- c). Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;



- e). Pelaksanaan urusan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di subbagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- g). Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- h). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- i). Pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

2). Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub bagian ini bertugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan BPBD;
- c). Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- e). Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di subbagian umum dan aparatur;
- g). Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- h). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;



- i). Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

3). Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian ini bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan BPBD serta mengendalikan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
- c). Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Keuangan dan Aset;
- e). Pelaksanaan urusan di bidang Keuangan dan Aset di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di subbagian Keuangan dan Aset;
- g). Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Keuangan dan Aset;
- h). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keuangan dan Aset;
- i). Pelaksanaan tugas lain di bidang Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh sekretaris.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:



- 1). Penyusunan program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 2). Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan;
- 3). Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan;
- 4). Pengkoordinasian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 5). Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6). Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7). Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 9). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 10). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi 2 (dua) seksi yang terdiri dari :

1). Seksi Pencegahan

Seksi ini bertugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan bencana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya seksi pencegahan mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan rencana kegiatan seksi pencegahan;
- b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana;
- c). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pencegahan;
- d). Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pencegahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- e). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan;
- f). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pencegahan;
- g). Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan;
- h). Pelaksanaan fungsi lain di bidang pencegahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2). Seksi Kesiapsiagaan

Seksi ini bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesiapsiagaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya seksi kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan rencana kegiatan seksi kesiapsiagaan;
- b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan;
- c). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang kesiapsiagaan;
- d). Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesiapsiagaan;
- f). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesiapsiagaan;
- g). Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesiapsiagaan;
- h). Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesiapsiagaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik bencana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan



administrasi di bidang Kedaruratan dan Logistik. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- 1). Penyusunan program kerja di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 2). Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan bencana;
- 3). Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik bencana;
- 4). Pengkoordinasian di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 5). Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6). Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7). Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 9). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 10). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi 2 (dua) seksi yang terdiri dari :

1). Seksi Kedaruratan

Seksi ini bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan rencana kegiatan seksi Kedaruratan;
- b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Kedaruratan;
- c). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kedaruratan;
- d). Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan di bidang Kedaruratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- e). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kedaruratan;
- f). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Kedaruratan;
- g). Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kedaruratan;
- h). Pelaksanaan fungsi lain di bidang Kedaruratan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2). Seksi Logistik

Seksi ini bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik penanggulangan bencana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya seksi Logistik mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan rencana kegiatan seksi logistik;
- b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang logistik penanggulangan bencana;
- c). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- d). Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang logistik penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- f). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- g). Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- h). Pelaksanaan fungsi lain di bidang logistik penanggulangan bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi



bencana serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi:

- 1). Penyusunan program kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 2). Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi bencana;
- 3). Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi bencana;
- 4). Pengkoordinasian di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 5). Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6). Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7). Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 9). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 10). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi membawahi 2 (dua) seksi yang terdiri dari:

1). Seksi Rehabilitasi

Seksi ini bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya seksi rehabilitasi mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan rencana kegiatan seksi rehabilitasi;
- b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi bencana;



- c). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang rehabilitasi bencana;
- d). Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan di bidang rehabilitasi bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi bencana;
- f). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi bencana;
- g). Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi bencana;
- h). Pelaksanaan fungsi lain di bidang rehabilitasi bencana yang diserahkan oleh epala Bidang.

3). Seksi Rekonstruksi

Seksi ini bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi bencana serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya seksi rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a). Penyusunan rencana kegiatan seksi rekonstruksi;
- b). Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rekonstruksi bencana;
- c). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang rekonstruksi bencana;
- d). Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang rekonstruksi bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e). Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rekonstruksi bencana;
- f). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang logistik penanggulangan bencana;
- g). Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rekonstruksi bencana;
- h). Pelaksanaan fungsi lain di bidang rekonstruksi bencana yang diserahkan oleh Kepala Bidang.



f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2). Jabatan Fungsional melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris dan secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- 3). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan;
- 4). Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun 2020 didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan) orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
1.	Pasca Sarjana	8	2	10
2.	Sarjana	14	4	18
3.	Diploma III	4	0	4
4.	SLTA	4	3	7
J U M L A H		30	9	39

Sumber : Subbag Umpar BPBD Prov. Kalbar Tahun 2020

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol dan Jenis Kelamin

NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	0	0	0



NO	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		PRIA	WANITA	
4.	Pembina (IV/a)	5	0	5
5.	Penata Tingkat I (III/d)	11	4	15
6.	Penata (III/c)	4	1	5
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6	2	8
8.	Penata Muda (III/a)	1	1	2
9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	0	1
10.	Pengatur (II/c)	2	0	2
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0
12.	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
J U M L A H		31	8	39

Sumber : Subbag Umpar BPBD Prov. Kalbar Tahun 2020

Tabel 1.3. Pejabatan Struktural

NO	ESELON / NAMA	PENDIDIKAN	GOL/RUANG	JABATAN
I ESELON II.a				
1.	CHRISTIANUS LUMANO, SE, M. Si.	S 2	IV/d	Kepala Badan
II ESELON III.a				
1.	JALIL MUHAMMAD, SH	S 1	IV/A	Sekretaris
2.	JUDAN, S.Pd, M.Pd.	S 2	IV/a	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3.	NOVEL UMAR, ST	S 1	IV/A	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
4.	EKO SUPRIYANTO, S.Sos., M. Si.	S 2	IV/a	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
III ESELON IV.a				
1.	SUPRIYONO, SSTP, M.Si	S 2	III/d	Kasubbag Renja dan Monev
2.	HASANAH, S. Sos.	S 1	III/d	Kasubbag Umum dan Aparatur
3.	HERCULANUS, A.Md	D III	III/d	Kasubbag keuangan dan Aset
4.	EDI SUSANTO, S.P.	S 1	III/c	Kasi Pencegahan
5.	EDDY JANUARDI, S.IP	S 1	III/d	Kasi Kesiapsiagaan
6.	Drs. TUGIYANTO	S 1	III/d	Kasi Kedaruratan
7.	LUMUMBA SIANTURI, SH, MH.	S 2	III/d	Kasi Rehabilitasi
8.	NOGI SUMARSONO, A.Md	D III	III/d	Kasi Rekonstruksi

Sumber : Subbag Umpar BPBD Prov. Kalbar Tahun 2020

Untuk posisi Jabatan Fungsional tertentu saat ini belum ada, yang ada saat ini hanya Jabatan Fungsional Umum yaitu sebanyak 27 orang PNS.



5. Sumber Daya Keuangan.

Salah satu sarana penunjang yang cukup penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sumber dana atau besarnya anggaran, tanpa adanya dukungan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja BPBD Provinsi Kalbar.

Pada Tahun Anggaran 2020, BPBD Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.8.920.916.130,20** untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Rincian belanja untuk anggaran tersebut tercermin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dengan rekapitulasi terlihat pada Tabel 1.4. sebagai berikut :

Tabel 1.4. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)		Realisasi Anggaran (Rp)	%
		Murni	Perubahan		
1.	Belanja Tidak Langsung	5.174.778.500,00	5.048.357.286,00	4.425.923.733,00	87,67
	Belanja Pegawai :				
	- Gaji dan Tunjangan	2.978.277.300,00	3.024.466.086,00	2.718.765.633,00	89,89
	- Tambahan Penghasilan PNS	2.196.501.200,00	2.023.891.200,00	1.707.158.100,00	84,35
2.	Belanja Langsung	6.738.093.124,08	3.872.558.844,20	3.520.251.838,00	90,90
	Belanja Pegawai	986.628.200,00	858.498.200,00	848.899.400,00	98,88
	Belanja Barang dan Jasa	5.083.355.324,08	2.899.810.644,20	2.481.135.055,00	85,56
	Belanja Modal	668.109.600,00	114.250.000,00	112.829.000,00	98,76
	JUMLAH SELURUHNYA	11.912.871.624,08	8.920.916.130,20	7.868.787.188,00	88,21

Sumber : Subbag Keu & Aset BPBD Prov. Kalbar Tahun 2020

6. Sarana dan Prasarana

Saat ini sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum mencukupi dan representative untuk ukuran suatu instansi teknis. Sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya belum dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Sarana dan prasarana yang digunakan dan dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :



a. Gedung Kantor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat saat ini menempati Gedung ex Kantor Samsat/Dispenda dan ex kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di Jl. Adi Sucipto Km. 3,5 Nomor 50 Pontianak, namun selain itu masih terdapat gedung lain yang belum dioperasikan yang terletak di Jl. Adisucipto KM. 9,2 Kubu Raya (dibelakang kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat) yang kondisinya saat ini belum layak untuk digunakan.

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar sampai dengan akhir tahun 2017 dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
1.	Masin Ketik	2	Unit	Baik
2.	Kalkulator	3	Buah	Baik
3.	Lemari Besi	10	Buah	Baik
4.	Rak Besi	18	Buah	Baik
5.	Filling Cabinet	11	Buah	Baik
6.	Brankas	2	Buah	Baik
7.	Lemari Kaca	2	Buah	Baik
8.	Lemari Arsip	2	Buah	Baik
9.	Lemari Buku	2	Buah	Baik
10.	Lemari Arsip	2	Buah	Baik
11.	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
12.	Papan Pengumuman	1	Buah	Baik
13.	Papan Absen	1	Buah	Baik
14.	Whiteboard	2	Buah	Baik
15.	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
16.	Kursi besi	85	Buah	Baik
17.	Kursi Putar	40	Kursi Putar	Baik
18.	Kursi Kerja Eselon II	5	Buah	Baik



No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
19.	Kursi Hadap	10	Buah	Baik
20.	Meja Rapat	1	Buah	Baik
21.	Meja ½ biro	80	Buah	Baik
22.	Tikar/Karpet	1	Set	Baik
23.	Sofa	2	Set	Baik
24.	Meja Direksi	5	Buah	Baik
25.	Jam dinding	3	Buah	2 Rusak
26.	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Baik
27.	Lemari Es	2	Unit	Baik
28.	AC Split	32	Unit	Baik
29.	Exhause Fan	1	Unit	Baik
30.	Televisi	2	Unit	Baik
31.	Amplifire	1	Unit	Baik
32.	Equalizer	1	Unit	Baik
33.	Load speaker	2	Set	Baik
34.	Wireless	1	Unit	Baik
35.	Megaphone	1	Unit	Baik
36.	Lambang Burung Garuda	2	Buah	Baik
37.	Tangga Alumunium	2	Buah	Baik
38.	Dispenser	4	Unit	Baik
39.	Handy Camp	1	Unit	Baik
40.	CCTV	1	Set	Baik
41.	Penguat Sinyal Internet	4	Set	Baik
42.	Kompute PC	16	Set	Baik
43.	Laptop	19	Unit	Baik
44.	Ploter/Printer Peta	1	Unit	Baik
45.	Hardisk External	4	Buah	Baik
46.	Printer Komputer	22	Unit	Baik
47.	Projektor	1	Unit	Baik
48.	UPS	18	Unit	Baik
49.	Kamera Film	2	Unit	Baik
50.	Pesawat Telepon	6	Unit	Baik
51.	Faximile	3	Unit	Baik
52.	Peta	1	Paket	Baik
53.	Perlengkapan Tenis Meja	1	Set	Baik

Sumber : Subbag Keu & Aset BPBD Prov. Kalbar Tahun 2020



c. Peralatan Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan tupoksinya sebagai unit penanggulangan bencana, tentunya ada beberapa peralatan bencana yang terdapat di BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Adapun peralatan tersebut sampai dengan akhir tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.7. dibawah ini:

Tabel 1.7. Peralatan Penanggulangan Bencana

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
1.	GPS	1	Unit	Baik
2.	Chainshaw	2	Unit	Baik
3.	Genset	4	Unit	Baik
4.	Alat Pemadam Portable	3	Unit	Baik
5.	Solar Cell Mini	7	Unit	Baik
6.	Solar Hendle Lamp	20	Unit	Baik
7.	Pompa Air	29	Unit	Baik
8.	Velbed	50	Unit	Baik
9.	Lampu Senter HID Serach Light	2	Unit	Baik
10.	Handy Talky (HT)	14	Unit	Baik
11.	Unit Transceiver SSB	2	Unit	Baik
12.	SSB Portable	1	Unit	Baik
13.	Guri Tower	1	Unit	Baik
14.	RIG	2	Set	Baik
15.	Raw Water Kit	1	Unit	Baik
16.	SAR Toolkit	5	Unit	Baik
17.	Baju Anti Api	3	Stel	Baik
18.	Sepatu Anti Api	3	Pasang	Baik
19.	Helm Pemadam Kebakaran	3	Buah	Baik
20.	Sarung Tangan Anti Api	3	Pasang	Baik
21.	Pompa Punggung	4	Unit	Baik
22.	Tenda Posko	1	Unit	Baik
23.	Tenda Pengungsi	5	Unit	Baik
24.	Tenda Keluarga	20	Unit	Baik
25.	Flexible Tank Cap 1000 Itr	2	Unit	Baik
26.	Flexible Tank Cap 2000 Itr	2	Unit	Baik
27.	Water Treatment Portable	5	Unit	Baik
28.	Water Treatment Mini	50	Unit	Baik



No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
29.	Light Power Portable	1	Unit	Baik
30.	Pompa Portable	6	Pcs	Baik
31.	Roll Suction Hone 2,5" @Gm	1	Roll	Baik
32.	Battery Chareg	1	Pcs	Baik
33.	Floddlight Projector	1	Pcs	Baik
34.	Operation Manual	1	Pcs	Baik
35.	"AP" Fire Hydrant Equipment Fire Hose 2,5 x 20 m	36	Roll	Baik
36.	Fire Hose 1,5 x 20 m	24	Roll	Baik
37.	"ZEKI" Fire Fighting Equipment Forked Joint Siamese 2,5 x 1,5 x 1,5"	6	Pcs	Baik
38.	"TFT FIRE" Fighting Equipment Twister Series, Dual Gallonage Nozzle F2060 Complete with sniper Gun Capacity 75 & 230 LPM, Coupling 1,5"	12	Pcs	Baik
39.	Pompa Portable	3	Unit	Baik
40.	Roll Suction Hose "3" @gM	1	Roll	Baik
41.	Battery Chareg	1	Pcs	Baik
42.	Floddlight Projector	1	Pcs	Baik
43.	Operation Manual	1	Pcs	Baik
44.	"AP" Fire Hydrant Equipment Fire Hose 2,5 x 20 m	30	Roll	Baik
45.	"ZEKI" Fire Fighting Equipment Branchpipe With Straight Nozzle 2,5"x20m, AC, Gold Colour Machino	6	Pcs	Baik
46.	"ZEKI" Fire Fighting Equipment Forked Joint Siamese 2,5 x 2,5 x 2,5"	3	Pcs	Baik
47.	Direct Valve SRV 2000 Size 3"	3	Unit	Baik
48.	Direct Valve SRV 2000 Size 2.5"	6	Unit	Baik
49.	Aquafast Floating Pump Type B 6 HP - Mesin Pompa Apung Type B6 HP Kapasitas Tekanan 990 Liter/menit - Diffuser Nozlle with sniper gun size 2,5". - Pelampung Pompa	3	Unit	Baik
50.	"AP" Fire Hose size 2,5 x 30 m	9	Roll	Baik
51.	Gepyok	8	Buah	Baik
52.	Kapak Pulasky	8	Buah	Baik
53.	Sekop	8	Buah	Baik
54.	Garu Tajam	8	Buah	Baik
55.	Garu Tumpul	8	Buah	Baik



No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
56.	Helm	60	Buah	Baik
57.	Sarung Tangan	60	Pasang	Baik
58.	Kaos BNPB	100	Pcs	Baik

Sumber : Subbag Keu & Aset Sekretariat BPBD Prov. Kalbar Tahun 2020

d. Sarana Kendaraan

Sarana Kendaraan atau mobilitas pada BPBD Provinsi Kalimantan Barat terbagi dua yaitu kendaraan untuk penanggulangan bencana dan kendaraan operasional untuk mendukung tugas administrasi kantor, sebagaimana terinci pada Tabel 1.8. di bawah ini:

Tabel 1.8. Sarana Kendaraan

No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
I	Kendaraan Operasional			
1.	Mobil Honda CRV	1	Unit	Baik
2.	Mobil Honda Jazz	1	Unit	Baik
3.	Mobil Chavrolet Colorado LTZ (Komando)	1	Unit	Baik
4.	Motor Yamaha Yupiter Z	2	Unit	Baik
5.	Motor Honda Supra X 125	3	Unit	Baik
6.	Motor Honda Blade	2	Unit	Baik
7.	Motor Honda Mega Pro	1	Unit	Baik
II	Kendaraan Penanggulangan Bencana			
1.	Mobil Mitsubishi Strada (Rescue)	1	Unit	Baik
2.	Mobil Isuzu NKR (Ambulance)	1	Unit	Baik
3.	Mobil Hino Dutro (Komunikasi Satelit)	1	Unit	Baik
4.	Mobil Isuzu NKR (Pengolah Air Bersih)	1	Unit	Baik
5.	Mobil Tangki Air	1	Unit	Baik
6.	Mobil Isuzu Panther (Logpal)	1	Unit	Baik
7.	Mobil Mitsubishi FE (Dapur Lapangan)	1	Unit	Baik
8.	Mobil Isuzu NKL (Toilet L/P)	1	Unit	Baik
9.	Mobil Truck Serba Guna	1	Unit	Baik
10.	Motor Viar Roda Tiga (Pemadam Kebakaran)	1	Unit	Baik
11.	Motor Kawasaki-LX 150 C	6	Unit	Baik
12.	Perahu Karet	4	Unit	Baik
13.	Mesin Perahu 40 PK	1	Unit	Baik



No	Nama Barang	Satuan Volume		Kondisi
14.	Mesin Perahu kps 25 PK	1	Unit	Baik
15.	Gerobak Tarik (Trolis Speed Boat)	1	Unit	Baik
16.	Speed Boat	1	Unit	Baik

Sumber : Subbag Keu & Aset Sekretariat BPBD Prov. Kalbar Tahun 2020

B. PEMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).

Untuk mengoptimalkan kinerja penanggulangan bencana serta meningkatkan kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, maka pembangunan bidang kebencanaan diarahkan untuk :

1. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana kedalam sistem perencanaan pembangunan tingkat nasional dan daerah;
2. Terlaksananya penanganan kedaruratan dan pemberian bantuan kemanusiaan di wilayah terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial; serta
3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembangunan berkelanjutan yang berdimensi pengurangan risiko bencana di wilayah yang terkena dampak bencana alam dan kerusuhan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan utama (strategic issued) sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

1. Belum adanya gedung kantor dan gudang penyimpanan peralatan dan logistik bencana yang representative;
2. Masih kurangnya jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik secara kuantitas maupun kualitas;
3. Standar teknis penanggulangan bencana masih minim dan kurang dipahami;
4. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sudah mulai usang;
5. Penanggulangan Bencana di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih bersifat sektoral dan masih sulit untuk dikoordinir;
6. Perlunya Satuan Reaksi Cepat penanggulangan bencana lintas sektoral di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;



7. Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap bencana masih sangat rendah serta belum terlatihnya masyarakat dalam menghadapi bencana;
8. Lokasi bencana yang umumnya sulit dijangkau;
9. Masih belum terkoordinirnya penanganan pasca bencana.

Untuk itu ada beberapa hal yang dianggap prioritas sangat penting untuk diwujudkan dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah, yaitu :

1. Dibangunnya kantor dan gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang representative;
2. Penambahan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dalam penanggulangan bencana termasuk dalam penggunaan teknologi;
3. Adanya Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Provinsi dan Juklak dan Juknis dalam penanganan bencana;
4. Perlunya dukungan penuh terhadap peremajaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta biaya pemeliharaan yang cukup;
5. Memperkuat koordinasi dan pembentukan forum peduli bencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
6. Membentuk Satuan Reaksi Cepat penanggulangan bencana lintas sektoral di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
7. Meningkatkan kegiatan yang merubah persepsi masyarakat dalam memandang suatu bencana dan masyarakat yang tangguh bencana;
8. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penanggulangan bencana.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja suatu organisasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pimpinan dan *stakeholders* lainnya dengan menggunakan tiga tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu Rencana Strategis adalah pernyataan visi dan misi beserta penjelasan makna visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kinerjanya, serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai



keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerja, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1. VISI

Yang dimaksud dengan Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, dengan berbekal kekuatan yang dimiliki maupun kelemahan akan dijadikan tantangan untuk menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Gubernur terpilih berkomitmen mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat tahun 2005 - 2025 yaitu **"Kalimantan Barat Bersatu dan Maju"**, oleh karena itu Visi pembangunan daerah tahun 2018 - 2023 yaitu:

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan"

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk



menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan



lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

- c. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
- e. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
- f. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Dari 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan misi ke-5 yaitu "**Mewujudkan Masyarakat yang Tertib**".



3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka BPBD Provinsi Kalimantan Barat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Tujuan dan Sasaran Strategis terutama pada misi kedua, ketiga dan keempat yang merupakan tujuan dan sasaran pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan suatu organisasi.

Adapun tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama BPBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Serta IKU

NO	TUJUAN	SASARAN	IKU
1.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Menurunnya Indeks Resiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Resiko Bencana	130,00

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 1.148.524.800,00	APBD
2. Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan	Rp. 2.371.002.950,00	APBD
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp. 626.330.800,00	APBD
TOTAL	Rp. 4.145.858.550,00	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Risiko Bencana	130,00	n/a	n/a

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran di atas akan diuraikan berikut ini:

1. Sasaran Strategis Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Risiko Bencana	130,00	n/a	n/a
Rata Rata					n/a

Capaian Kinerja untuk sasaran Strategis secara rata rata mencapai n/a% yaitu risiko bencana dinyatakan lebih tinggi dari target atau tidak mencapai



target. Adapun rekapitulasi indeks risiko bencana Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rekapitulasi Indeks Risiko Bencana Tahun 2020

NO	Kabupaten/Kota	Indeks Risiko Bencana	Keterangan
1.	Kota Pontianak	n/a	
2.	Kabupaten Kubu Raya	n/a	
3.	Kabupaten Mempawah	n/a	
4.	Kabupaten Sanggau	n/a	
5.	Kabupaten Sekadau	n/a	
6.	Kabupaten Sintang	n/a	
7.	Kabupaten Melawi	n/a	
8.	Kabupaten Kapuas Hulu	n/a	
9.	Kabupaten Bengkayang	n/a	
10.	Kabupaten Landak	n/a	
11.	Kota Singkawang	n/a	
12.	Kabupaten Sambas	n/a	
13.	Kabupaten Ketapang	n/a	
14.	Kabupaten Kayong Utara	n/a	
Jumlah		n/a	
Rata-Rata		n/a	

Sumber: inarisk.bnppb.go.id/irbi

Sedangkan Perbandingan target dan realisasi capaian kinerja BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2020 secara program/kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4. Rincian Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
I.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	100 %
	1. Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	14 Kab/ Kota	14 Kab/ Kota	100 %
	2. Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana	Terlaksananya Pengadaan Banner dan Leaflet	240 Pelajar	240 Pelajar	100 %
	3. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di daerah rawan bencana	15 Desa	15 Desa	100 %
II.	Program Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik Pada Daerah Terkena Bencana	100 %	133,33 %	133,33 %
	1. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Serta Koordinasi Bantuan Darurat Bencana	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Serta Koordinasi Bantuan Darurat Bencana	3 Kab/ Kota	6 Kab/ Kota	200 %



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
	2. Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di daerah yang terkena bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana (Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan)	3 Kali	7 Kali	233,33 %
	3. Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana	Terlaksananya Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana	1 Tahun	1 Tahun	100 %
	4. Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	1 Paket Bahan Bimtek	1 Paket Bahan Bimtek	100 %
	5. Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya	Tersedianya persediaan logistik bencana berikut pendistribusiannya	5 Jenis	5 Jenis	100 %
	6. Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan	Terlaksananya Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan	4 kali/triwulan	4 kali/triwulan	100 %
	7. Mobilisasi Peralatan dari BNPB	Tersedianya biaya pengambilan peralatan penanggulangan bencana dari BNPB	1 Paket	1 Paket	100 %
III.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	100%	100%
	1. Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar	Terlaksananya Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar	14 Kali	14 Kali	100%
	2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana di Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	4 Kabupaten	4 Kabupaten	100%
Rata Rata					111,11 %

Untuk capaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 (duabelas) kegiatan dan semuanya berhasil mencapai pernyataan kinerja dengan capaian kinerja sebesar 111,11%.

Sedangkan untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan kegiatan yang menunjang capaian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1). Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	329.341.000,00	328.360.100,00	99,70	100,00	0,30
		Program Kedaruratan dan Logistik dalam Kebencanaan	1,342.936.057,00	1.214.579.692,00	90,44	133,33	42,89



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	400.479.240,00	197.390.793,00	49,29	100,00	50,71
			2.072.756.297,00	1.740.330.585,00	83,96	111,11	27,15

Berdasarkan Sasaran Strategis target anggaran adalah sebesar Rp.2.072.756.297,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.740.330.585,00 atau 83,96% dengan capaian kinerja sebesar 111,11% sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 27,15%. Sedangkan berdasarkan program dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana memperoleh anggaran sebesar Rp.329.341.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.328.360.100,00 atau 99,70% dan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 0,30%.
- b) Program kedaruratan dan logistik dalam kebencanaan memperoleh anggaran sebesar Rp.1.342.936.057,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.214.579.692,00 atau 90,44% dan capaian kinerja sebesar 133,33%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 42,89%.
- c) Program rehabilitasi dan rekonstruksi memperoleh anggaran sebesar Rp.400.479.240,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.197.390.793,00 atau 49,29% dan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 50,71%.

2). Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan realisasi kinerja, seluruhnya capaian kinerja dinyatakan berhasil. Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan, yaitu:

- a) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, yang terdiri dari kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana, Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi



Bencana, dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten/Kota;

- b) Program Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan yang terdiri dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Serta Koordinasi Bantuan Darurat Bencana, Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan di daerah yang terkena bencana, Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana, Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana, Pengadaan Bufferstock (Logistik) dan Pendistribusiannya, Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan serta Mobilisasi Peralatan dari BNPB;
- c) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri dari kegiatan Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana di Kab/Kota

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

Perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2019 dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		%
			2019	2020	
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Risiko Bencana	138,45	n/a	n/a

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran strategis BPBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dan tahun 2020 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja dan RENSTRA



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		Target 2020 (RENSTRA)
			2019	2020	
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Risiko Bencana	138,45	n/a	130,00

Realisasi kinerja Tahun 2019 tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat di dokumen RENSTRA tahun 2019-2023

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 1). Permasalahan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
 - a). Terjadinya bencana nasional Covid-19 yang mengakibatkan semua keterbatasan ruang gerak dan pengalihan penganggaran untuk penanganan bencana tersebut;
 - b). Patut kita syukuri bahwa tahun 2020 jarang terjadi bencana alam, namun mengakibatkan dana tidak terserap;
 - c). Gudang Logistik dan Peralatan BPBD masih menumpang di wilayah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sehingga untuk pengawasan pemeliharaan tidak maksimal.

- 2). Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:
 - a). Merencanakan penganggaran khusus untuk penanganan bencana Nasional Covid-19 untuk tahun berikutnya tanpa mengurangi anggaran penanganan bencana lainnya;
 - b). Membuat Gudang Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai standar yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan adalah siklus terakhir dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materil, yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan seluruh masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar yang merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah juga berkewajiban menyajikan dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Capaian Kinerja Organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menganggarkan melalui APBD Tahun 2020 untuk sasaran pokok melalui program prioritas BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Secara rinci besarnya anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.10. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	329.341.000,00	328.360.100,00	99,70
	1 Pengendalian dan Pengawasan Pencegahan Bencana	71.037.200,00	70.419.200,00	99,13
	2 Penyuluhan Kebencanaan di Daerah Rawan Tinggi Bencana	167.552.900,00	167.190.000,00	99,78
	3 Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten/Kota	90.750.900,00	90.750.900,00	100,00
2	Program Kedaruratan dan Logistik Dalam Kebencanaan	1.324.936.057,00	1.214.579.692,00	90,44
	1 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Serta Koordinasi Bantuan Darurat Bencana	88.138.339,00	62.728.748,00	75,45
	2 Mobilisasi sumberdaya dan peralatan didaerah yang terkena bencana	173.817.900,00	149.100.644,00	85,78
	3 Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana	814.695.400,00	746.995.400,00	91,69
	4 Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	23.327.900,00	23.327.900,00	100,00
	5 Pengadaan Bufferstock (logistik) dan Pendistribusiannya	199.081.518,00	183.612.100,00	92,23
	6 Penataan dan Pemeliharaan Gudang Logistik dan Peralatan	34.000.000,00	33.939.900,00	99,82
	7 Mobilisasi Peralatan dari BNPB	14.875.000,00	14.875.000,00	100,00
3	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan kegiatan meliputi :	400.479.240,00	138.404.650	49,29



No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendataan Kerusakan/Kerugian Masyarakat di Daerah Pasca Bencana di Kalbar	62.437.440,00	62.437.440,00	100,00
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana di Kab/Kota	338.041.800,00	134.953.353	39,92
JUMLAH		2.072.756.297,00	1.740.330.585,00	83,96

Apabila dilihat dari Tabel diatas, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk ketiga program adalah sebesar **Rp.2.072.756.297,00** dan terealisasi sebesar **Rp.1.740.330.585,00** atau **83,96%**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 1 yaitu Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana, alokasi anggaran sebesar **Rp.329.341.000.00** dan terealisasi sebesar **Rp.328.360.100,00** atau **99,70%**.
2. Program kedaruratan dan logistik dalam kebencanaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Sasaran 2 Meningkatnya Upaya Evakuasi dan Penyelamatan Korban Serta Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan, alokasi anggaran sebesar **Rp.1.342.936.057.00** dan terealisasi sebesar **Rp.1.214.579.69200** atau **90,44%**.
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Sasaran 3 Terwujudnya upaya penilaian, pengumpulan dan pengelolaan data kerusakan/kerugian akibat bencana serta pemulihan wilayah pasca bencana, alokasi anggaran sebesar **Rp.400.479.240.00** dan terealisasi sebesar **Rp.197.390.793,00** atau **49,29%**



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu Menurunnya Indeks Risiko Bencana dengan Indikator kinerja “Indeks Risiko Bencana” ditargetkan 130,00 terealisasi n/a atau mencapai n/a%.
2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah:
 - a. Permasalahan dan Kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:
 - 1). Terjadinya bencana nasional Covid-19 yang mengakibatkan semua keterbatasan ruang gerak dan pengalihan penganggaran untuk penanganan bencana tersebut;
 - 2). Patut kita syukuri bahwa tahun 2020 jarang terjadi bencana alam, namun mengakibatkan dana tidak terserap;
 - 3). Gudang Logistik dan Peralatan BPBD masih menumpang di wilayah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sehingga untuk pengawasan pemeliharaan tidak maksimal.
 - b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:
 - 1). Merencanakan penganggaran khusus untuk penanganan bencana Nasional Covid-19 untuk tahun berikutnya tanpa mengurangi anggaran penanganan bencana lainnya;
 - 2). Membuat Gudang Peralatan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang sesuai standar yang telah ditetapkan.
3. Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2020 didukung oleh 3 (tiga) program dan 12 (duabelas) kegiatan



4. Alokasi anggaran Kegiatan strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis adalah sebesar **Rp.2.072.756.297,00** dan terealisasi sebesar **Rp.1.740.330.585,00** atau **83,96%**.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Risiko Bencana	130,00	n/a	n/a

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 2.072.756.297,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. 1.740.330.585,00

Pontianak, Januari 2021

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CHRISTIANUS LUMANO, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19711202 199703 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020**

1. Nama Unit Kerja : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2. Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. Pelaksanaan Kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi, komando, penanggulangan bencana dan kebakaran secara terintegrasi pada pra, tanggap darurat, dan pasca bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - h. Pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penanggulangan bencana daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Menurunnya Indeks Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	Indeks Risiko Bencana	BPBD

Pontianak, Januari 2020

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CHRISTIANUS LUMANO, SE, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19711202 199703 1 003